



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Muhammad Budiman bin Salman, NIK 6303081609700002, tempat dan tanggal lahir Sungai Langsat, 16 September 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Ernawati binti Rukun, NIK 6303084806740002, tempat dan tanggal lahir Sungai Langsat, 08 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 April 1998 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 145/008/SL/I/2024 yang dikeluarkan

Haamanl. 1 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pambakal Desa Sungai Langsung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar tertanggal 24 Januari 2024;

2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Gr. Juhri sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Rukun (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Kamsuriyani dan As'ari, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada usia 27 tahun 7 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 23 tahun 10 bulan);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Humaidi bin Muhammad Budiman, lahir tanggal 12 Mei 2005;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan nomor : 025/Kua 17.03.2/Pw.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar tertanggal 24 Januari 2024;

Haamanl. 2 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Akademi Polisi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Budiman bin Salman) dengan Pemohon II (Ernawati binti Rukun) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1998 di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 30 Januari 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Haamanl. 3 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan di dalam persidangan surat permohonan para Pemohon Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 29 Januari 2024 yang keseluruhan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303081609700002 atas nama Muhammad Budiman, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303084806740002 atas nama Ernawati, tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 025/Kua.17.03.2/Pw.01/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. **Fotokopi** Kartu Keluarga Nomor 6303080402080170 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Kuni bin Sulaiman**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Langsat 15 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Haamanl. 4 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Sungai Langsat RT. 001 Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Muhammad Budiman dan kenal Pemohon II yang bernama Ernawati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Gr. Juhri sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Rukun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa yaitu Kamsuriyani dan As'ari;
- Bahwa ada ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu berstatus jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Humaidi;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh penghulu saja;

Haamanl. 5 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh akta nikah karena akta nikah diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan administrasi kependudukan para Pemohon;

2. **Muhammad Hasym bin Sahran**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Langsat 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sungai Langsat RT. 001 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah sudah lama sekali, sudah puluhan tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur sekitar 19 tahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah Gr. Juhri dan saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu Kamsuriyani dan As'ari;
- Bahwa ada ijab qabul dalam pernikahan tersebut dengan mas kawin berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa besarannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;

Haamanl. 6 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh penghulu saja;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh akta nikah karena akta nikah diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Haamanl. 7 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 30 Januari 2024 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat sebab dilakukan oleh penghulu saja, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4., yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Haamanl. 8 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memuat tentang agama para Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun tidak tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 7;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan para saksi itu sendiri atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi sebagai alat bukti telah memenuhi syarat material;

Haamanl. 9 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 April 1998 di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar yang dilaksanakan oleh penghulu bernama Gr. Juhri sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Rukun, disertai maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yang bernama Kamsuriyani dan As'ari dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Humaidi, lahir tanggal 12 Mei 2005, serta selama ini tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena dilakukan oleh penghulu saja, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Haamanl. 10 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1998 di Desa Sungai Langsung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena hanya dilakukan oleh Penghulu saja, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"* .

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status

Haamanl. 11 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dimana para Pemohon berdomisili yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

Haamanl. 12 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Budiman bin Salman) dengan Pemohon II (Ernawati binti Rukun) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1998 di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag., M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S. Ag, S.H, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Bayu Mukti Darmawan, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S. Ag, S.H, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Haamanl. 13 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 450.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rupiah)

Haamanl. 14 dari 14 halaman Penetapan. No. 51/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 20 Februari 2024